



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan huruf B Lampiran BAB II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, penancangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja yang dipimpin dan oleh seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani pakta integritas dimana instansi/unit kerja telah siap membangun zona integritas;
- b. bahwa untuk melaksanakan program pembangunan zona integritas yang merupakan bagian dari program mikro reformasi birokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam menimbang huruf a, instansi/unit kerja perlu melakukan penguatan pengawasan yang tertuang dalam BAB III huruf A angka 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atau resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan;

- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan melibatkan pimpinan;
- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) melakukan *public campaign*;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;

- e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MAHDI E. PAOKUMA



Hetty Aniani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Mahdi E. Paokuma	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	Pengarah
2.	Muhammad Rizki	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	
3.	Jumadil	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	
4.	Mistang	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	
5.	Hasnadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	
II.	TIM KERJA		
	Amiruddin	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Dian Riswanti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kasmuddin	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
3.	Fachul Nur Rohmah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Arif Darmawan Setya	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hetty Apriani	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Desy Hosiana Gadung	Pelaksana	Anggota
4.	Moh. Muhibbin Muhajirin	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Hetty Apriani	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Metty Fitriana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Siti Muriah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Arif Darmawan Setya	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Kadir M.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Noptri Jumario	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Bejo Raharjo	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Andri Yudha Permana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
3.	Irfan Habib Mustofa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Arif Darmawan Setya	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dian Riswanti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

3.	Andris Idris	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Maulana Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani